



PT. SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA
EXPORT HASIL LAUT
JL. LAKS. MALAHAYATI, KECAMATAN PANGKALBALAM
TELP (0717) 423756 Fax: (0717) 435588
BANGKA BELITUNG

Pangkalbalam, 01 Maret 2024

Nomor : 020/SSPB/IM/III/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan izin pemuatan barang eksport diluar kawasan pabean**

Kepada Yth ,
Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai
Tipe Madya C Pangkalpinang
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin pemuatan eksport ikan laut segar dan keping yang dimana proses pemuatannya akan dilakukan didermaga diluar kawasan pabean dikarenakan :

- 1 tidak ada dermaga khusus untuk proses bongkar muat ikan didalam kawasan pabean karena keterbatasan tempat/sempitnya area kawasan pelabuhan.
- 2 berdasarkan aturan pemerintah kota pangkalpinang yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan bongkar muat ikan di dalam kawasan pabean (Pelabuhan) dan dialihkan ke Dermaga PT.Surya Hasil Laut Bangka.

adapun data kapal kami tersebut sebagai berikut :

Nama Kapal	:	KM. Surya Hasil Laut 22
Bendera	:	Indonesia
GRT	:	83 GT,Nomor: 359/EEd
Lokasi muat	:	Dermaga PT. Surya Hasil Laut Bangka

Banyak muatan	:	14.400 Kg (1.600 Box)
Perkiraan Tanggal muat	:	02 Maret 2024
Perkiraan Tanggal berangkat	:	04 Maret 2024
Jenis barang	:	Cumi (Beku)
Tujuan	:	Malaysia
Pengirim	:	PT. Surya Sepakat Pulau Bangka
Penerima	:	Sin hai huap Pasir gudang johor, Malaysia

Demikianlah permohonan ini kami buat, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



(PT.Surya Sepakat Pulau Bangka)



PT. SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA
EXPORT HASIL LAUT
JL. LAKS. MALAHAYATI, KECAMATAN PANGKALBALAM
TELP (0717) 423756 Fax: (0717) 435588
BANGKA BELITUNG

Pangkalbalam, 01 Maret 2024

Nomor : 020/SSPB/LPM/III/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan izin pemuatan barang eksport diluar jam kerja**

Kepada Yth ,
Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai
Tipe Madya C Pangkalpinang
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kegiatan muat barang produk perikanan dihari dan diluar jam kerja normal (lembur), dengan ini kami mengajukan permohonan izin pemuatan eksport produk perikanan diluar jam kerja yang dimana proses pemuatannya akan dilakukan didermaga diluar kawasan pabean.

Adapun data pemuatan produk perikanan kami tersebut sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Sabtu, 02 Maret 2024

Pukul : 08.00 WIB s/d selesai

Tempat Pemuatan : Dermaga PT. Surya Hasil Laut Bangka

Demikianlah permohonan ini kami buat, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120311250754

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT SURYA SEPAKAT PULAU BANGKA |
| 2. Alamat Kantor | : | JL.LAKSAMANA MALAHAYATI NO. 199, RT 002, RW 001, KEL. KETAPANG, Kel. Ketapang, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Kode Pos: 33111 |
| No. Telepon | : | 07179100430 |
| Email | : | suryasepakatpulaubangka80@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBBI) | : | Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Desember 2019
Perubahan ke-23, tanggal: 30 November 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

